



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu., sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 05 November 2020, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21-5-2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11-6-2003
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 11 Tahun, kemudian berpindah-pindah terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri;

*Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky*



3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai (3) orang anak bernama

- a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 28 -2-2004
- b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 30-7-2007
- c. ANAK KETIGA, lahir tanggal 25-9-2012

sekarang tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan:

- 1) Termohon sering keluar malam tanpa seizin Termohon
- 2) Termohon Menelantarkan Anak
- 3) Termohon Selingkuh dengan seorang pria bernama Ateng

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei 2020 yang di sebabkan Termohon meminta berpisah dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar.

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

8. Bahwa, sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap

*Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 5 November 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/8/VI/2003, tanggal 11 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

*Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

**1. SAKSI 1 PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
  1. ANAK PERTAMA
  2. ANAK KEDUA
  3. ANAK KETIGA
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar bulan Februari 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa seizin Termohon, dan sering menelantarkan anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai pria idaman lain, saksi pernah melihat Termohon dan pria tersebut berada bersama dalam 1 (satu) mobil;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Pemohon dan anak-anak tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2 PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
  1. ANAK PERTAMA
  2. ANAK KEDUA
  3. ANAK KETIGA
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar awal tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa seizin Termohon, dan sering menelantarkan anak;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Pemohon dan anak-anak tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 21 Mei 2003, sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, kemudian sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

*Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama Darmaji bin Jairun dan Misrun bin Arsad;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 (KUHPperdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2003, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan tetangga Pemohon dan tetangga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga

*Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan:
  - a. Termohon sering keluar malam tanpa seizin Termohon
  - b. Termohon menelantarkan anak
  - c. Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Mei 2020, Termohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah

*Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*bada dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar’a yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

Riki Dian Saputra, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp	200.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Termohon	:Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	6.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>:Rp</u>	<u>551.000,00</u>

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bky